

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

mutu certification international

Jalan Raya Karangpioso, Kotak Pos 199 MALANG 65152 Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121 WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT Nomor: 34 /Kpts/KP.230/H.4.2/5/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBINA INSTALASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (IP2TP) BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong untuk aktif dalam budaya ilmiah, budaya Litbang dan etika peneliti, maka pelaksanaan tugas-tugas penelitian yang dilakukan di Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
 - bahwa sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pembina Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian.
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/ Permentan/OT.140/2/2012 tentang pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/a/2004 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian No.mor 5398/Kpts/KP.330/12/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa, IIIb, IVa dan Va Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk pejabat yang namanya tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Pembina Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian.

KEDUA

Menunjuk nama yang tercantum pada kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai IP2TP yang dibina.

KETIGA

: Pembina IP2TP bertugas untuk:

- a. Mendorong tenaga kebun dalam meningkatkan keterampilan dan jenjang fungsional.
- b. Mendampingi dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, dan optimalisasi IP2TP.
- c. Melakukan pembinaan dan pengembangan IP2TP yang mampu mendorong peningkatan kualitas penelitian dan penerimaan PNBP.
- d. Membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan taksasi potensi setoran PNBP IP2TP.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 31 Mei 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemaris dan Serat,

Dif Andy Wijaparko, SP., M.Si NIP. 1974 1115 200003 1 001 H

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ka Sub Bag Tata Usaha;
- 2. Sub Koordinator Substansi Pelayanan Tehnik;
- 3. Bendahara Penerimaan;
- 4. Ketua Kelti Entomologi dan Fitopatologi;
- 5. Ketua Kelti Pemuliaan, Plasma Nutfah dan Perbenihan;
- 6. Ketua Kelti Ekofisiologi;
- 7. Ketua Tim SDM;
- 8. Koordinator IP2TP lingkup Balittas;
- 9. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor: /Kpts/KP.230/H.4.2/5/2021

SUSUNAN PEMBINAAN INSTALASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

TAHUN 2021

No	Pembina IP2TP	IP2TP
1.	Dr. Ir. Djumali, MP	IP2TP Karangploso
2.	Dr. Ir. Mohammad Cholid, M.Sc	IP2TP Karangploso
3.	Prof. Ir. Djajadi, Ph.D	IP2TP Sumberejo
4.	Drs. Dwi Adi Sunarto, MP	IP2TP Sumberejo
5.	Prof. Ir. Nurindah, Ph.D	IP2TP Muktiharjo
6.	Ir. Titiek Yulianti, M.Ag., Sc., Ph.D	IP2TP Muktiharjo
7.	Dr. Drs. Marjani, MP	IP2TP Asembagus
8.	Dr. Ir. Budi Hariyono, MP	IP2TP Asembagus
9.	Dr. Ir. Rully Dyah Purwati, M.Phil	IP2TP Pasirian
10.	Ir. Fatkhur Rochman	IP2TP Pasirian

Ditetapkan di Pada tanggal : Malang : 31 Mei 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemagis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si NIP. 1974 1115 200003 1 001 #